

**PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASIDAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**NOFRIANTO
1310012111191**

Bagian Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No. 33/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

**PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASIDAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Nofrianto¹, Dr.Boy Yendra Tamin,SH.,M.Hum¹, Nurbeti,SH.,M.H¹

¹⁾ Prodi Ilmu Hukum, ¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: inopnofrianto@gmail.com

ABSTRAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman dengan kebijakan yang ditetapkan oleh badan nasional penanggulangan bencana dan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kesiagaan dan kecepatan aparat dari berbagai instansi bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang harus dibenahi dan menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga berkoordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah implementasi tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Solok Selatan? 2) Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Solok Selatan? 3) Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Solok Selatan. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, data dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Implementasi tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Solok Selatan adalah dengan membentuk tim komando bencana untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah adalah personil yang terbatas, pendidikan dalam latihan yang kurang, peralatan yang terbatas 3) Upaya mengatasi kendala-kendala dalam tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah adalah dengan pemberdayaan personil yang ada, bekerjasama dengan BPBD Propinsi dan BNPB, koordinasi dengan dinas instansi terkait.

Kata Kunci: Badan, Penanggulangan, Bencana, Solok Selatan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan”**.

Penulisan skripsi ini adalah persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Boy YendraTamin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Nurbeti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa petunjuk-petunjuk, saran-saran maupun pendapat yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi, selanjutnya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Rektor Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
6. Staf Tata Usaha dan Pustaka Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama penulisan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Editorial, SST dan Bapak Drs. Sumardianto, MM, serta jajarannya yang telah bersedia memberikan kesempatan terhadap penulis, dalam melakukan penelitian di Kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan.
8. Sembah sujud yang istimewa kepada kedua orang tuaku Bapak Siyanto dan Ibu Rumiah yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil, yang bersabar dan bekerja keras demi kesuksesan penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Bung Hatta.
10. Buat Asmajulianti, SE yang selalu ada dalam perjalanan panjang walau akhir jarak yang memisahkan.

11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
12. Semua teman-teman nongkrong, pendaki, yang memberikan semangat dan menghilangkan rasa bosan sehingga sampai pada kesuksesan menyelesaikan pendidikan yang berat ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf dan penulis harapkan kritik dan sarannya agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 16 Februari 2018

Penulis

NOFRIANTO
1310012111191

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Penanggulangan Bencana Dan Kemanusiaan	10
1. Pengertian Bencana.....	10
2. Pengertian Penanggulangan Bencana	12
3. Pengertian Kemanusiaan	13
4. Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).....	13
5. Prinsip-Prinsip Dalam Penanggulangan Bencana.....	19
B. Tinjauan Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah ...	21
1. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	21
2. Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21

3. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Indonesia	22
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Solok Selatan.....	24
B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Solok Selatan	47
C. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Solok Selatan.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran-saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Standar Minimal Peralatan PB berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 tahun 2009.....	28
Tabel 2	Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan	33
Tabel 3	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten Solok Selatan	44
Tabel 4	Peralatan PB BPBD Kabupaten Solok Selatan.....	45
Tabel 5	Rekapitulasi Kejadian Longsor dan Banjir Bandang Kabupaten Solok Selatan Januari s/d Desember 2016.....	46
Tabel 6	Rekapitulasi Kejadian Kebakaran dan Pohon Tumbang Kabupaten Solok Selatan Januari s/d Desember 2016.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kabupaten Solok Selatan.....	29
Gambar 2	Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rawan mengalami bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. bencana yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, angin topan, kekeringan. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh faktor non alam iyalah berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit¹.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Ancaman bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Kerentana terhadap dampak atau risiko bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu², oleh karena itu perlu

¹Indra, Purnama Aris, dkk.2011. *Posisi Indonesia dan Kerentanan terhadap Bencana* (online)www.bulletin.penataanruang.net/index-asp?mod=fullart&idart=329, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017, pukul 21.00 WIB

²Nurjanah, dkk, 2013, *Manajemen Bencana*, Alfabeta, Bandung, hlm. 21.

kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap pra atau sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang.

Pengalaman bencana yang terjadi di Indonesia selama ini selalu menimbulkan kerugian, baik materi maupun korban jiwa dalam angka yang besar. Kejadian tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan dan mengaplikasikan kedalam kegiatan keseharian tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Guna mengatasi berbagai hal tersebut, maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB ini akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. BNPB ini di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008, pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 Angka(1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pada Pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non-departemen setingkat menteri. berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat serta efektif dan efisien dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 di dalam mengamanatkan di bentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tingkat Propinsi yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Gubernur dan

pada tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah Bupati/Walikota. Pembentukan BPBD di dasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus dikoordinasi dengan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar propinsi rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Pemerintah Kabupaten dan kota dapat memutuskan perlunya pendirian BPBD di daerahnya.

BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan Konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Bisa dikatakan pembentukan BPBD sudah menjadi kewenangan pemerintah dan sesuai dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah mengenai penanggulangan bencana demikian halnya dengan pemerintah Kabupaten Solok-Selatan telah memiliki BPBD yang telah berdiri.

Kabupaten Solok-Selatan menghadapi bencana alam setiap tahunnya, bencana terparah yang terjadi pada awal Tahun 2016 dimana pada saat itu terjadi banjir bandang dan tanah longsor, banjir disertai longsor yang melanda Kabupaten Solok-Selatan setelah diguyur hujan terus menerus. Bencana alam ini menyebabkan ribuan rumah terendam dan memakan korban jiwa, sementara longsor menimpa rumah warga dan menyebabkan enam orang korban jiwa. Banjir terparah di Kabupaten Solok-Selatan terjadi di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan

Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir. Banjir disebabkan meluasnya Sungai Batang Suliti, Sungai Batang Bangko, Sungai Batang Lolo yang menyebabkan sekitar dua ribu rumah dan seratus hektar sawah terendam³.

Kabupaten Solok-Selatan adalah Kabupaten yang terletak di bagian timur Propinsi Sumatra Barat. Kabupaten ini resmi dimekarkan dari Kabupaten Solok pada Tahun 2004 mencakup wilayah seluas 3.346,20 KM². Secara administratif Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Propinsi Jambi di sebelah selatan dan dikelilingi oleh tiga Kabupaten lain di Sumatra Barat dari barat ke timur: Kabupaten Pesisir Selatan, Solok dan Dhamasraya. Pusat pemerintahannya terletak di Padang Aro sekitar 161 KM dari pusat Kota Padang. Bagian timur Kabupaten Solok Selatan merupakan kawasan dataran tinggi yang relatif bergelombang mulai dari Lubuk Malako di Kecamatan Sangir Jujuan ke arah utara sampai ke wilayah Kecamatan Sangir Batang Hari 69,19% dari wilayah Solok Selatan memiliki kemiringan yang tergolong sangat curam dan rawan terhadap bencana longsor.

Kabupaten Solok Selatan secara umum beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan kelembaban udara berkisar 80%. Sepanjang tahun terdapat dua musim, yaitu musim penghujan yang umumnya terjadi selama periode Januari-Mei dan September-Desember, dan musim kemarau selama periode Juni-Agustus. Kabupaten Solok Selatan dilalui oleh 18 aliran sungai, lima di antaranya terdapat di Kecamatan Sangir, tiga di Kecamatan Sungai Pagu dan sepuluh sungai di kecamatan lainnya, masing-masing di antaranya terdapat dua

³ Detik Online, *Banjir Bandang Di Solok Selatan Sumbar*, https://m.detik.com/news/berita/d-364508/banjir-bandang-di-Solok_Selatan-Sumbar, diakses pada tanggal 18 oktober 2017, Pukul 21.00 WIB

sungai. Sungai-sungai besar yang mengalir pada umumnya mempunyai kedalaman yang cukup dalam, bersifat permanen, dan memiliki arus yang cukup deras. Dengan bentangan alamnya yang berbukit-bukit dan dilalui oleh banyak sungai, menjadikan Kabupaten Solok Selatan rawan terhadap bencana banjir dan longsor⁴.

Mengingat wilayah dan bencana yang telah terjadi di Kabupaten Solok-Selatan, sudah sepatutnya masyarakat dan BPBD mengambil langkah untuk meminimalisir dampak dari terjadinya bencana alam ini, artinya sudah mempunyai gambaran untuk mengambil langkah antisipasi. Dalam penanggulangan bencana di butuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali, sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana, namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana.

Berdasarkan dari uraian di atas, merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk di bahas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah tulisan yang berjudul: **Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan.**

⁴https://www.google.com/search?q=related:https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok_Selatan+Wilayah+Solok+Selatana. diakses pada tanggal 26 November 2017, Pukul 22.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawabannya, beberapa permasalahan yang di bahas pada tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Solok Selatan?
2. Apa sajakah kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Solok Selatan?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak ingin di capai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Solok Selatan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Solok Selatan
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Solok Selatan

D. Metode Penelitian

Untuk memenuhi persyaratan penelitian ilmiah perlu kiranya ditetapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah “yuridis sosiologis” yaitu dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini guna menjawab permasalahan adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama⁵. Yaitu wawancara kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Solok Selatan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Yaitu dokumen yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

⁵Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu informasi yang berasal dari buku-buku seperti jurnal, kamus-kamus hukum⁶. Penulis menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan peranan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian⁷. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Wawancara disini dimana peneliti menggunakan teknik wawancara Semi terstruktur, yaitu penulis mengajukan pertanyaan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Solok Selatan dan masyarakat di daerah yang terkena bencana, pertanyaan tersebut disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

⁶ Zainudidin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.112.

4. Analisa Data

Analisa data adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan⁸. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian⁹.

⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 107.

⁹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 57.